Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040 (Online),
Vol. 2 No. 3 (2022) : 458-477

ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA

Sumarno, *Kosariza, *Arfa'I
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Author's Email Correspondence:
sumarrnounja@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the position and arrangements of the Village Deliberative Council in Village Administration based on laws and regulations. The research method used is a normative juridical method and the approach used is a conceptual approach and anormative approach. The result of the research is that the birth of a new law that regulates villages does not strengthen the position of the Village Consultative Body (BPD). Law No. 6 of 2014 substantially strengthens the position of the village head. This arrangement is not much different from the pattern of BPD arrangements during the Law no. 5 of 1979. At the time of Law no. 5 of 1979, the BPD is an extension of the village head because the village head serves as chairman of the BPD. Then during the Law no. 22 of 1999 and Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government has regulated BPD in a better way. The head of the BPD is no longer held automatically by the village head, but is directly elected by the community. b. There is a setback in BPD arrangements in law no. 6 of 2016, will have a bad impact on BPD. The position of the village head is getting stronger in establishing village regulations and establishing APBDes.

***Keywords** : Position, Village Consultative Body, Implementation of Village Autonomy.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran

dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes.

Kata Kunci : Kedudukan, Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Otonomi Desa.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan jelas bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan Undang-Undang". " H.A.W. Widjaja, menyatakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar telah jelas membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang".[1]

Dalam pelaksanaan penyelengaraan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. "Pemerintahan mempunyai tugas Pokok (1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, (2) Menjalankan tugas membantu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten".[2] "Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten".[3] " Menurut Suparman, Desa adalah wilayah yang penduduknya saling

[1] H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat & Utuh*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

[2] Yuliananingsih, Fety Novianty, Jumiati, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu", SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 123-124.

[3] St. Ainun Mardiyah, Nurlinah, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa", Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan,Volume 12, Nomor 2, Juli 2019, hlm.109.

mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya".[4] "Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi". [5]

"Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan budaya sosial kondisi dan setempat".[6] Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 jo Pasal 25 Undang-Undang Desa, penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Di samping Pemerintah Desa, di Desa juga terdapat satu lembaga yang juga melaksanakan fungsi pemerintahan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD.

"AAGN Ari Dwipayana menyatakan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Kehadiran BPD telah memberikan intrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam politik desa".[7] "Firdaus menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa".[8] "BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan

[4] Suparman, A, "Desa dan Hak-Hak Tradisional", Jurnal Wawasan Yuridika, 2014, hlm. 464-470.

[5] omli, Ombi., & Nurlia, Elly. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)", Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, (No.1), 2017, hlm.36.

[6] Andrianto Prabowo, Kedudukan Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Volume 2 No. 1 2019, hlm. 32.

[7] AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Gonvernance di Desa, IRE Pres*, Yogyakarta, 2003, hlm. 99.

penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan)".[9]

Setelah itu dasar pengaturan tentang desa mengalami pembaharuan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Namun substansi pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa sangat sedikit. Inilah yang menjadikan pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa diserahkan kepada desa. Akibatnya menimbulkan adanya ketidakpastian terkait Badan Permusyawaratan Desa. Tahun 1965 pemerintah berusaha kembali untuk melakukan revitalisasi pengaturan pemerintahan desa, dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pada masa ini Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai Badan Musyawarah Desapraja. Badan Musyawarah Desapraja pada masa itu adalah bagian dari pemerintahan desa yang turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Desapraja sejajar dengan Kepala Desapraja. "Hanif Nurcholis menyatakan bahwa tindakan dan keputusan Kepala Desapraja haruslah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desapraja. Untuk itu ada tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan perwakilan".[10]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diundangkan, sebagai realisasi pemerintah dalam melakukan pengaturan tentang desa. Muncul istilah baru yaitu Lembaga Musyawarah Desa. Terjadi lagi pergantian istilah yaitu Badan Perwakilan Desa. Kedudukannya sebagai unsur pemerintahan desa, yang sejajar dengan Kepala Desa. Selanjutnya pada Tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan baru dalam pemerintahan desa yang tetap disatukan dengan pemerintahan daerah. Aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Periode ini kembali menggunakan istilah baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang sejajar dengan Kepala Desa. Kedudukan

[8] Firdaus, E, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 2.

[9] Sadu Wasistiono, MS. M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Cv.Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 35.

[10] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 217

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah bergeser, tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa "Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa". Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berada diluar struktur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang mandiri, namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1 berbunyi "Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Adakala tugas para anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi begitu penting bagi warga desa tersebut setelah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Secara ringkas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di atur sebagai berikut dalam Pasal 63:

a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi:
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 51 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul : "Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Tentang Desa".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan mengenai Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Tentang Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Kemerdekaan dan Era Pemerintahan Orde lama (1945-1965)

Sejak awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor II disebutkan bahwa:

"Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurundelandschappen* dan *Volksgemmeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut."

Peraturan perundang-undangan pertama yang dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Dengan dibentuknya undang-undang ini maka semua peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya seperti IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri.[11]

[11] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta,2005, hlm.144

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. BPD merupakan ganti wujud dari rembug desa pada masa lalu. Rembug desa dapat dihadiri dan dijalankan secara langsung oleh semua warga desa karena jumlahnnya masih sedikit dan jenis mata pencaharian belum homogen, yakni sebagai petani dan pekebun.[12] Walaupun berganti nama, substansi keberadaan BPD adalah tetap mewakili kepentingan masyarakat desa.

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Pada masa itu presiden mengeluarkan Penpres Nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Lahirnya Penpres ini terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis. Pada masa ini, pemerintah membentuk Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selama dua tahun bekerja lahirlah dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Istilah Desapraja yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Alat-alat kelengkapan Desapraja menurut undang-undang ini adalah: (a) Kepala Desa; (b) Badan Musyawarah Desa; (c) Pamong Desa Praja; (d) Panitera Desa Praja; (e) Petugas Desapraja; dan (f) Badan Pertimbangan Desapraja. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang ini ditunda (dibekukan) dan pelaksanaan Desapraja tidak terwujud. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada masa kemerdekaan sudah ada pengaturan tentang Badan Musyawarah desa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-Undang tersebut belum terimplementasi di banyak daerah.

2. Badan Permusyawaratan Desa Pada Era Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru ini desa di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Undang-Undang ini lahir menggantikan Undang-Undang

[12] Sadu Wasistiono, Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 38, 2012 hlm.13.

Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-undang ini terdiri dari 40 pasal dan 7 bab, yakni bab satu tentang ketentuan umum, bab dua tentang desa, bab tiga tentang kelurahan, bab empat tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan, bab lima tentang pembinaan dan pengawasan, bab enam tentang aturan peralihan, dan bab tujuh tentang ketentuan penutup.

Poin-poin yang diatur pada bab dua tentang desa adalah *pertama,* tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa; *kedua,* tentang pemerintahan desa; *ketiga,* tantang kepala desa, *keempat,* tentang sekretariat desa; *kelima,* tentang dusun; *keenam,* tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD); *ketujuh,* tentang keputusan desa; dan *kedelapan,* tentang sumber pendapatan, kekayaan, dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Dari bab dua tentang desa ini terlihat bahwasannya ada pengaturan tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengaturan tentang LMD terdapat pada pasal 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 5 (lima) ayat. Pada pasal 17 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

(2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. Dan pasal (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

Dari ayat (2) dan (3) tersebut terlihat bahwasannya kepala desa merangkap jabatan sebagai ketua LMD dan sekretaris desa merangkap jabatan sebagai sekretaris LMD. Meski ada pembagian kekuasaan, akan tetapi LMD tidak memiliki kekuasaan yang berarti karena kepala desa menjadi ketua LMD. Kepala Desa menjadi penguasa tunggal di desa. Posisi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua LMD menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan ditangan kepala desa.[13]

Keanggotaan LMD menurut pasal 17 ayat (1) adalah kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Terlihat bahwasannya keanggotaan LMD tidak dipilih melalui musyawarah atau mufakat oleh masyarakat desa, akan tetapi keanggotaan LMD diisi

[13] Dhurorudin Mashad, dkk. *Konflik Elit Politik di Pedesaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm. 30.

secara otomatis ketika seseorang menjabat sebagai kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Era Reformasi

Pada masa reformasi lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Pengaturan tentang desa dalam undang-undang ini ada dalam Bab XI Pasal 93-111 (ada 18 pasal).

Dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa. Pengaturan tentang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Pasal 104 berbunyi: "Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa".

Dari pasal tersebut terlihat bahwasannya BPD memiliki 4 (empat) fungsi, yakni: Pertama, mengayomi adat istiadat; Kedua, membuat peraturan desa; Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Keempat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.[14]

Pada pasal 105 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dan oleh anggota. Pengaturan ini tentu berbeda dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Desa. Keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh perangkat desa, melainkan diisi oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. BPD menjadi sebuah badan yang independen yang berarti BPD bebas dari campur tangan perangkat desa. Dari kedua pasal tersebut mengindikasikan adanya struktur dan fungsi baru kelembagaan di desa.

[14]*Ibid*, hlm. 31.

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Pasal 210 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Dalam undang-undang ini masa jabatan anggota BPD sudah dibatasi, yakni selama 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan BPD ini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengaturan BPD dalam PP ini terdapat pada bagian ketiga dari pasal 29 hingga pasal 42 (ada 13 pasal). Hal-hal yang diatur tentang BPD adalah tentang kedudukan, keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan dan larangan bagi BPD. Peraturan pemerintah ini telah mengatur BPD secara lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa. Untuk menunjang wewenang ini, BPD diberikan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa. Selain wewenang tersebut, BPD dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi, kepala desa dapat diganti atas usulan dari BPD.

Setelah 17 tahun reformasi berlalu, Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk

memecah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri.[15] Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) menyatakan :"Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa."

Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya. Pada PP Nomor 72 tahun 2005 Pasal 55 Ayat (1) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Dalam undang-undang terbaru tentang desa, BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi memberikan persetujuan. Derajat pertimbangan justru lebih ringan dibandingkan dengan persetujuan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa. Secara rinci Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di atur sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

B. Pengaturan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di masa depan

[15] Sadu Wasistiono, *Op.Cit*, hlm. 26.

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Desa. Menurut Pasal 1 angka 4 "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Angka 6 Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dan atau Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan peberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa ini sendiri adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengisian keanggotaan BBD dilakukan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Jumlah anggota BPD bervariasi, yaitu miminal 5 orang dan maksimal 9 orang yang peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara organisatoris, BPD dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Pimpinan BPD ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Dalam rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertamakali itu, dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Fungsi-fungsi BPD meliputi: (a) fungsi legislasi, yaitu bersama-sama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peratura Desa; (b) fungsi penyalur aspirasi, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi-fungsi tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa. Agar BPD dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas, BPD mempunyai seperang seperangkat hak-hak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 61, yaitu: (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (b) menyatakan

pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (c) Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD mempunyai peranan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 25 Undang-Undang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Berdasarkan Pasal 48, yang dimaksud perangkat desa adalah: (a) Sekretaris Desa; (b) pelaksana kewilayahan dan (c) pelaksana teknis. Keterkaitan peran BPD dan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa peranan keduanya yang bersifat sinergitas, yaitu:

a. Dalam hal pembentukan peraturan desa. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
b. Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan, Desa dalam Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa perubahan status dari desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dan pendapat masyarakat Desa.
c. Dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 27 huruf c Undang-Undang Desa menentukan bahw dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban,Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
d. Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Desa menyatakan: bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
e. Dalam hal pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Desa menentukan bahwa dalam pengajuan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa wajib dimusyawarahkan bersama BPD.

Dari uraian di atas, kini menjadi jelas bahwa BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Desa tidak memisahkan Kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa. Secara rinci menjelaskan Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa :

1. Kedudukan BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

   Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh BPD atau Kepala Desa.Rancangan Peraturan Desa dibentuk dengan alasan merupakan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa. Aspirasi tersebut dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa. Rancangan Peraturan Desa baik yang diusulkan oleh BPD maupun Kepala Desa, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa dan camat sebelum dibahas oleh BPD dan Kepala Desa. Rancangan Peraturan yang berasal dari BPD diserahkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat. Setelah konsultasi selesai dilakukan, Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa dan hasil konsultasi kepada BPD. Kemudian BPD mempersiapkan Musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Bentuk persetujuan BPD berupa Keputusan Ketua BPD mengenai hasil pembahasan suatu Rancangan Peraturan Desa.Apabila pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan

Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa terebut kemudian dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan (Pasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan tersebut dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Pasal 45 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Jika dalam proses pembahasan BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa dinyatakan berlaku sejak diundangkan oleh Sekretaris Desa. Setelah diundangkan, Peraturan Desa masih harus melewati tahap evaluasi atau klarifikasi Bupati/Walikota melalui camat.

2. Kedudukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Sebagai represantasi masyarakat desa, BPD ditugasi untuk menampung dan menggali aspirasi masyarakat desa, untuk kemudian disalurkan ke dalam bentuk kebijakan pemerintah desa. Melalui tugas ini diharapkan BPD dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan desa, masyarakat desa, atau kelompok tertentu masyarakat desa. Perbedaan mendasar antara menggali dan menampung terletak pada keaktifan dalam men yampaikan aspirasi. Pada tugas menggali aspirasi, BPD berperan aktif mencari tahu dan mendalami kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam tugas menampung aspirasi, BPD secara pasif menerima aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

Badan Permusyawaratan Desa dapat menggali aspirasi masyarakat melalui lembaga masyarakat desa dan atau langsung kepada masyarakat desa. Penggalian aspirasi dilaksanakan pada suatu kegiatan yang memuat maksud,

tujuan, dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD. Menampung Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Berbeda dengan menggali aspirasi rakyat yang menuntut keaktifan anggota BPD, menampung aspirasi oleh BPD menuntut keaktifan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Pengelolaan ini dilakukan dalam forum musyawarah BPD. Yang dimaksud pengadministrasian, yaitu aspirasi masyarakat desa dibagi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pengadiministrasian dan perumusan tersebut kemudian disalurkan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD yang diikuti Kepala Desa. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan apabila aspirasi tersebut merupakan penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

3. Kedudukan BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa.Sebagai perwakilan penduduk desa, BPD diberi amanat untuk mengawasi kinerja kepala desa. Rumusan pasal 46 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Permendagri yang sama pada pasal 46 ayat (3) disebutkan bahwa bentuk pengawasan BPD berupa

monitoring dan evaluasi.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan saat suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu atau telah cukup lama dilaksanakan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan perkembangan pengaturan tentang desa dengan lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. BPD diberikan fungsi legislatif, yakni menetapkan peraturan desa, fungsi budgeting, yakni bersama kepala desa membahas dan menetapkan APBDes, dan fungsi controlling, yakni mengawasi pemerintahan desa. Dan Pengaturan kedudukan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk di masa depan jika pengaturan BPD di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 terjadi kemunduran, maka akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalm hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes.

B. Saran

Semoga kedepannya peraturan mengenai kedudukan Badan Permusyawatan Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bisa berjalan Lebih baik lagi berdasarkan dengan perkembangan peraturan tentang desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta, 2015.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju ,Bandung, 2008.

Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka cipta, Jakarta,2005.

Dhurorudin Mashad, dkk. Konflik Elit Politik di Pedesaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press Malang, 2010.

Didik G. Suharto, Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Jamaludin A.N, *Sosioligi Perdesaan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Mayarakat*, Setara, Malang, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2017.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2006.

Jurnal Hukum

Andrianto Prabowo, Kedudukan Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Volume 2 No. 1 2019.

Firdaus, E, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Omli, Ombi., & Nurlia, Elly. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)", Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, (No.1), 2017.

Sadu Wasistiono, Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 38, 2012.

Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

St. Ainun Mardiyah, Nurlinah, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa", Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan,Volume 12, Nomor 2, Juli 2019.

Suparman, A, "Desa dan Hak-Hak Tradisional", Jurnal Wawasan Yuridika, 2014.

Yuliananingsih, Fety Novianty, Jumiati, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu", SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89. Yogyakarta, 2005.